



P U T U S A N

Nomor 746/Pid.Sus/2021/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana khusus Narkotika dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Daman Bin Umar Hakim;
Tempat lahir : Berugo;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 01 Juli 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Desa Berugo Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Oktober 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp. Kap/74/X/2021/Resnarkoba tanggal 8 Oktober 2021;

Terdakwa Daman Bin Umar Hakim ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 07 Desember 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;

Terdakwa dalam perkara ini akan menghadap sendiri dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan akan hak-haknya untuk didampingi penasehat hukum, namun dipersidangan dengan tegas terdakwa menolak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk didampingi penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 746/Pid.Sus/2021/PN Mre tanggal 24 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 746/Pid.Sus/2021/PN Mre tanggal 24 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DAMAN BIN UMAR HAKIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu-shabu***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DAMAN BIN UMAR HAKIM** dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp.1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik hitam yang dililit lakban warna hitam dengan total berat bruto 2,48 (dua koma empat puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah potongan plastik hitam;
 - 1 (satu) lakban warna hitam;
 - 1 (satu) celana pendek warna biru;**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Pink tanpa Nopol dengan NOKA : MH1JF8112AK025930 NOSIN : JF81E-10215252;

Halaman 2 dari 17 Putusan No.746 /Pid.Sus/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa dipersidangan secara lisan mengajukan permohonan, hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi nya lagi;

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula dan terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaannya yang dibacakan di muka persidangan tertanggal 30 Mei 2018, sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU

Bahwa terdakwa **DAMAN Bin UMAR HAKIM** pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Jalan Lintas Sekayu Belimbing Desa Sinar Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada Hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dirumahnya di Dusun II Desa Berugo Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim. Sdr.HERI (DPO Nomor : DPO/64/X/2021/Resnarkoba) datang menemui Terdakwa dirumahnya dan meminta Terdakwa untuk mengambil pesananan narkotika milik Sdr.HERI dengan cara menemui Sdr.SURI (DPO Nomor : DPO Nomor : DPO/65/X/2021/Resnarkoba) di Dusun Gunung Ayu, kemudian sekira pukul 16.15 WIB Terdakwa langsung berangkat ke Dusun Gunung Ayu seorang diri

Halaman 3 dari 17 Putusan No.746 /Pid.Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna pink tanpa nomor polisi untuk menemui Sdr.SURI. Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa sampai di Dusun Gunung Ayu tepatnya diperkebunan karet pinggir jalan dan setelah Terdakwa menunggu sekira 10 (sepuluh) menit Sdr.SURI datang mengampiri Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik hitam dan dililit lakban warna hitam kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa simpan dikantong depan bagian kanan celana yang Terdakwa gunakan. Bahwa kemudian setelah menerima narkoba jenis shabu dari Sdr.SURI tersebut Terdakwa langsung pulang untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr.HERI di Desa Teluk Lubuk Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim, kemudian sekira pukul 18.00 WIB ketika Terdakwa masih diperjalanan tepatnya di Jalan Lintas Sekayu-Belimbing Desa Sinar Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, sepeda motor yang Terdakwa kendarai diberhentikan oleh Saksi Yeri Harmedi dan Saksi Alan Febriansyah (keduanya merupakan anggota satresnarkoba Polres Penukal Abab Lematang Ilir), Terdakwa kemudian panik dan membuang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik hitam dan dililit lakban warna hitam ke pinggir jalan tepatnya berjarak sekira 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa diamankan, namun hal tersebut dilihat oleh Saksi Yeri Harmedi dan Saksi Alan Febriansyah yang kemudian meminta Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik hitam dan dililit lakban warna hitam yang Terdakwa buang tersebut. Selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polres Pali untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa **DAMAN Bin UMAR HAKIM** sudah 5 (lima) kali menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu dan diberi upah sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh Sdr.Heri setiap kali terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu dan upah tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari .

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumsel No. LAB :3354/ NNF /2021 hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Sdr.EDHI SURYANTO,S.Si,Apt,M.M,M.T. Sdr.NIRYASTI,S.Si.,M.Si dan Sdr.ANDRE TAUFIK,S.T.,M.T serta diketahui dan ditandatangani oleh H.YUSUF SUPRAPTO.S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,088

Halaman 4 dari 17 Putusan No.746 /Pid.Sus/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua koma nol delapan delapan) gram milik Terdakwa DAMAN Bin UMAR HAKIM, **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa **DAMAN Bin UMAR HAKIM** tidak berkedudukan sebagai apoteker atau dokter balai Pengobatan atau pedagang besar farmasi, atau pengelola sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah atau setidaknya tidaknya Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **DAMAN Bin UMAR HAKIM** pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Jalan Lintas Sekayu Belimbing Desa Sinar Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada Hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 16.15 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya di Dusun II Desa Berugo Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim menuju Dusun Gunung Ayu seorang diri dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna pink tanpa nomor polisi untuk mengambil narkotika jenis shabu dari Sdr.SURI (DPO Nomor : DPO Nomor : DPO/65/X/2021/Resnarkoba). Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa sampai di Dusun Gunung Ayu tepatnya diperkebunan karet pinggir jalan dan setelah Terdakwa menunggu sekira 10 (sepuluh) menit

Halaman 5 dari 17 Putusan No.746 /Pid.Sus/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.SURI datang mengampiri Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik hitam dan dililit lakban warna hitam kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa simpan dikantong depan bagian kanan celana yang Terdakwa gunakan. Bahwa kemudian setelah menerima narkotia jenis shabu dari Sdr.SURI tersebut Terdakwa langsung pulang untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr.HERI di Desa Teluk Lubuk Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim, kemudian sekira pukul 18.00 WIB ketika Terdakwa masih diperjalanan tepatnya di Jalan Lintas Sekayu-Belimbing Desa Sinar Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, sepeda motor yang Terdakwa kendaraai diberhentikan oleh Saksi Yeri Harmedi dan Saksi Alan Febriansyah (keduanya merupakan anggota satresnarkoba Polres Penukal Abab Lematang Ilir), Terdakwa kemudian panik dan membuang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik hitam dan dililit lakban warna hitam ke pinggir jalan tepatnya berjarak sekira 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa diamankan, namun hal tersebut dilihat oleh Saksi Yeri Harmedi dan Saksi Alan Febriansyah yang kemudian meminta Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik hitam dan dililit lakban warna hitam yang Terdakwa buang tersebut. Selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polres Pali untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumsel No. LAB :3354/ NNF /2021 hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Sdr.EDHI SURYANTO,S.Si,Apt,M.M,M.T. Sdr.NIRYASTI,S.Si.,M.Si dan Sdr.ANDRE TAUFIK,S.T.,M.T serta diketahui dan ditandatangani oleh H.YUSUF SUPRAPTO.S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,088 (Dua koma nol delapan delapan) gram milik Terdakwa DAMAN Bin UMAR HAKIM, **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa DAMAN Bin UMAR HAKIM tidak berkedudukan sebagai apoteker atau dokter balai Pengobatan atau pedagang besar farmasi,

Halaman 6 dari 17 Putusan No.746 /Pid.Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pengelola sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah atau setidaknya Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan dan Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan jelas isi dan maksudnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah yaitu :

1. Saksi YERI HARMEDI, SH BIN SUPARDI;

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa yang menguasai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 wib bertempat di Jalan Lintas Sekayu – Belmbing Desa Sinar Kec Talang Ubi Kab. PALI;
- Bahwa Dasar kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas dasar laporan dari masyarakat yang mengatakan sering terjadi transaksi dan membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto: 2,48 (dua koma empat puluh delapan) gram, 1 (satu) potongan plastik hitam 1 (satu) potongan lakban hitam;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan tertangkap tangan pada saat terdakwa membuangnya;
- Bahwa Narkotika tersebut didapat terdakwa dari Suri yang mana pada saat itu terdakwa disuruh Heri untuk mengambil narkotika jenis sabu kepada Suri;
- Bahwa terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengantar narkotika jenis sabu sudah 5 (lima) kali;

Halaman 7 dari 17 Putusan No.746 /Pid.Sus/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menjadi perantara jual beli narkoba tersebut;
- Bahwa Sepeda motor yang terdakwa pakai tersebut milik keluarga terdakwa;

2. Saksi **ALAN FEBRIANSYAH BIN SUPARMAN**;

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa yang menguasai Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 wib bertempat di Jalan Lintas Sekayu – Belmbing Desa Sinar Kec Talang Ubi Kab. PALI;
- Bahwa Dasar kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas dasar laporan dari masyarakat yang mengatakan sering terjadi transaksi dan membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan yaitu 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto: 2,48 (dua koma empat puluh delapan) gram, 1 (satu) potongan plastik hitam 1 (satu) potongan lakban hitam;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut ditemukan tertangkap tangan pada saat terdakwa membuangnya;
- Bahwa Narkoba tersebut didapat terdakwa dari Suri yang mana pada saat itu terdakwa disuruh Heri untuk mengambil narkoba jenis sabu kepada Suri;
- Bahwa terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengantar narkoba jenis sabu sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menjadi perantara jual beli narkoba tersebut;
- Bahwa Sepeda motor yang terdakwa pakai tersebut milik keluarga terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan saksi ditangkap sedang menguasai narkoba jenis Sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 8 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 wib yang bertempat di Jalan lintas Sekayu-Belimbing tepatnya di Desa Sinar Dewa Kec. Talang Ubi Kab. PALI;
- Bahwa terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut karena disuruh Heri;
- Bahwa pada saat itu terdakwa ditelpon oleh Heri yang mana Heri menyuruh terdakwa untuk ambil narkoba jenis sabu kepada Suri;
- Bahwa terdakwa disuruh Heri mengambil narkoba jenis sabu kepada Suri sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa terdakwa mendapat upah dari Heri sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap ambil narkoba jenis sabu kepada Suri;
- Bahwa terdakwa belum mendapat upah dari Heri pada saat ditangkap, setelah narkoba jenis sabu diserahkan kepada Heri baru terdakwa diberi upah;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut terdakwa buang karena ada polisi yang menyetop terdakwa;
- Bahwa terdakwa disuruh Heri mengambil narkoba jenis sabu tersebut lebih kurang sudah 1 (satu) bulan;
- Bahwa terdakwa juga mengkonsumsi narkoba jenis sabu apabila dikasih oleh Heri;
- Bahwa terdakwa mau jadi perantara jual beli narkoba jenis sabu karena terdakwa sedang butuh uang;
- Bahwa Pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah penjual manisan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk membawa narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa gunakan milik Apri;
- Bahwa Apri tidak tahu terdakwa meminjam sepeda motor miliknya untuk antar narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, di muka persidangan juga telah diperlihatkan dan dibacakan:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumsel No. LAB :3354/ NNF /2021 hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Sdr.EDHI SURYANTO,S.Si,Apt,M.M,M.T. Sdr.NIRYASTI,S.Si.,M.Si dan Sdr.ANDRE TAUFIK,S.T.,M.T serta diketahui dan ditandatangani oleh H.YUSUF SUPRAPTO.S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium

Halaman 9 dari 17 Putusan No.746 /Pid.Sus/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Forensik Polda Sumsel, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,088 (Dua koma nol delapan delapan) gram milik Terdakwa DAMAN Bin UMAR HAKIM, **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto : 2,48 (dua koma empat puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru;
- 1 (satu) potongan plastik hitam;
- 1 (satu) potongan lakban hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna pink tanpa nopol dengan noka : MH1JF8112AK025930 Nosin : JF81E-10215252;

yang mana barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk memperoleh dan menggali kejelasan mengenai fakta hukum perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi muka persidangan yang selengkapya tersebut di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap selengkapya termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik serta Berita Acara penimbangan barang bukti dihubungkan dengan barang-barang bukti tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan terdakwa ditangkap sedang membawa dan menguasai narkotika jenis Sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 8 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 wib yang bertempat di Jalan lintas Sekayu-Belimbing tepatnya di Desa Sinar Dewa Kec. Talang Ubi Kab. PALI;
- Bahwa benar, terdakwa ditelpon oleh Heri yang mana Heri menyuruh terdakwa untuk ambil narkotika jenis sabu kepada Suri;
- Bahwa benar, terdakwa disuruh Heri mengambil narkotika jenis sabu kepada Suri sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa benar, terdakwa mendapat upah dari Heri sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap ambil narkotika jenis sabu kepada Suri;
- Bahwa benar, terdakwa belum mendapat upah dari Heri pada saat ditangkap, setelah narkotika jenis sabu diserahkan kepada Heri baru terdakwa diberi upah;
- Bahwa benar, Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa buang karena ada polisi yang menyetop terdakwa;
- Bahwa benar, terdakwa tidak ada ijin untuk membawa narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar, sepeda motor yang terdakwa gunakan milik Apri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif, yaitu :

Kesatu : Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau

Kedua : Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu yang akan dipertimbangkan dalam sistematika Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang relefan dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, yaitu Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;

Halaman 11 dari 17 Putusan No.746 /Pid.Sus/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. *Unsur tanpa hak dan melawan hukum;*
3. *Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam betuk tanaman;*

Menimbang, bahwa selanjutnya pertimbangan unsur-unsurnya tersebut adalah sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam Undang-undang ini menunjukan kepada Subjek hukum baik orang pribadi, Badan Hukum maupun Badan Usaha yaitu orang yang terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidananya secara hukum atas segala perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim tentang Identitasnya, terdakwa Daman Bin Umar Hakim telah membenarkannya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan ternyata terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani dan dapat menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim beralasan untuk menyatakan terdakwa Daman Bin Umar Hakim adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan atas tindak pidana yang diperbuatnya dan terbukti dilakukannya, dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 13 UU.R.I. No. 35 Tahun 2009 dapat disimpulkan bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan lainnya tanpa adanya izin dari Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak dalam Undang-undang ini adalah tanpa memperoleh / mempunyai hak atau izin untuk memperoleh / mempunyai dan mempergunakan Narkotika baik secara pribadi atau golongan dalam bentuk apapun juga selain digunakan untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan melawan hukum mempunyai pengertian adalah segala perbuatan tindak pidana yang bertentangan dengan hukum dalam memperoleh atau memiliki Narkotika tanpa ada izin dari pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan R.I., selain dari pada hal tersebut diatas tidak dibenarkan untuk memperoleh atau memilikinya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta pengakuan terdakwa bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 8 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 wib yang bertempat di Jalan lintas Sekayu-Belimbing tepatnya di Desa Sinar Dewa Kec. Talang Ubi Kab. PALI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa bahwa penangkapan terdakwa atas dasar laporan dari masyarakat yang mengatakan sering terjadi transaksi dan membawa narkotika jenis sabu, pada saat penangkapan tersebut terdakwa sedang naik sepeda motor Honda Vario warna pink tanpa nomor polisi, pada saat di stop barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto: 2,48 (dua koma empat puluh delapan) gram, 1 (satu) potongan plastik hitam 1 (satu) potongan lakban hitam dan ditemukan pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa bersarkan keterangan saksi-saksi bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak berwenang untuk membawa, menguasai, menyimpan, menjual, menyediakan ataupun menggunakan Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur ke 3 ini mempunyai beberapa elemen unsur yang harus dibuktikan dan apabila salah satu elemen unsur terbukti maka elemen selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa elemen yang terkandung dalam Unsur ini adalah Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu elemen dalam Unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta pengakuan terdakwa bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 8 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 wib yang bertempat di Jalan

Halaman 13 dari 17 Putusan No.746 /Pid.Sus/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lintas Sekayu-Belimbing tepatnya di Desa Sinar Dewa Kec. Talang Ubi Kab. PALI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa bahwa penangkapan terdakwa atas dasar laporan dari masyarakat yang mengatakan sering terjadi transaksi dan membawa narkoba jenis sabu, pada saat penangkapan tersebut terdakwa sedang naik sepeda motor Honda Vario warna pink tanpa nomor polisi, pada saat di stop barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto: 2,48 (dua koma empat puluh delapan) gram, 1 (satu) potongan plastik hitam 1 (satu) potongan lakban hitam dan ditemukan pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto: 2,48 (dua koma empat puluh delapan) gram, 1 (satu) potongan plastik hitam 1 (satu) potongan lakban hitam dari Suri atas suruhan sdr. Heri untuk ambil narkoba jenis sabu kepada Suri dengan cara menemui sdr. Suri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa mendapat upah dari Heri sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap ambil narkoba jenis sabu kepada Suri, terdakwa disuruh Heri mengambil narkoba jenis sabu kepada Suri sudah 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terdakwa terbukti sebagai perantara dalam jual beli Narkoba golongan I jenis shabu, dan terdakwa tidak bisa menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan beli Narkoba golongan I Jenis shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bukan tanaman telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif pertama ini telah terpenuhi atas perbuatan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar

Halaman 14 dari 17 Putusan No.746 /Pid.Sus/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena selama ini Terdakwa telah ditahan secara sah serta untuk menjamin terlaksananya pemidanaan terhadap Terdakwa tersebut, maka terhadap Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang telah disita secara sah dan telah diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto : 2,48 (dua koma empat puluh delapan) gram, 1 (satu) potongan plastik hitam, 1 (satu) potongan lakban hitam Untuk mencegah penyalahgunaannya, maka terhadap barang-barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru, oleh karena barang bukti tersebut milik terdakwa maka sudah sepantasnyalah barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna pink tanpa nopol dengan noka : MH1JF8112AK025930 Nosin : JF81E-10215252 oleh karena barang bukti tersebut diatas dipergunakan sebagai alat transportasi dan masih mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum di dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana perlu memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan;

Keadaan-Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;

Keadaan-Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan No.746 /Pid.Sus/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, SEMA Nomor 3 Tahun 2015, SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Daman Bin Umar Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu “ sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Daman Bin Umar Hakim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar Rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto : 2,48 (dua koma empat puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) potongan plastik hitam;
 - 1 (satu) potongan lakban hitam;
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biruDirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna pink tanpa nopol dengan noka : MH1JF8112AK025930 Nosin : JF81E-10215252;
- Dirampas untuk Negara;

Halaman 16 dari 17 Putusan No.746 /Pid.Sus/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, oleh kami : HARYANTO DAS'AT. SH.MH. selaku Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H. dan DEWI YANTI, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Fiqri Adriansyah, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim dengan dihadiri oleh Andri Setiawan., S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri PALI dihadapan Terdakwa secara Teleconference.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

SERA RICKY SWANRI S., S.H.

HARYANTO DAS'AT. SH.MH

DEWI YANTI, S.H

PANITERA PENGANTI

FIQRI ADRIANSYAH, S.H.